

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partisipasi Perempuan dalam Politik

1. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis, istilah partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*part*” yang memiliki arti bagian. Kemudian, apabila diperluas maknanya menjadi kata kerja, maka kata tersebut menjadi “*to participate*” bermakna turut ambil bagian.¹

Partisipasi juga dapat dipahami sebagai berperan serta atau ikut serta, seperti yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum. Biasanya, setiap kegiatan publik baik berupa kegiatan politik atau non politik dapat terlaksana dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Misalnya, pada kegiatan pemilihan umum di Indonesia, masyarakat merancang tempat atau lokasi pemilihan sedemikian rupa agar masyarakat tertarik mendatangi tempat pemungutan suara. Inilah yang dipahami sebagai partisipasi.²

2. Pengertian Partisipasi Perempuan dalam Politik

Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 177.

² *Ibid.*, hlm. 178.

secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara saat pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan sebagainya.³

Surbakti mengategorikan kegiatan partisipasi politik dengan sejumlah “tanda” kriteria yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri. **Pertama**, partisipasi politik yang dimaksud dalam bentuk kegiatan eksternal atau perilaku warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku internal yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditekankan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu diwujudkan dalam perilakunya. **Kedua**, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan untuk mengusulkan alternatif kebijakan publik, alternatif pengambil keputusan dan pelaksana politik, dan kegiatan untuk mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. **Ketiga**, kegiatan yang berhasil (efektif) atau gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. **Keempat**, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan secara langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm.

pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik. **Kelima**, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak dalam bentuk kekerasan (non-kekerasan) seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, pengajuan petisi, tatap muka, dan menulis surat. , maupun dengan cara di luar prosedur. wajar (tidak konvensional) dan dalam bentuk kekerasan (kekerasan), seperti demonstrasi (protes), pembangkangan halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang diusulkan oleh pemerintah), kerusuhan, pemogokan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan -gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.⁴

Partisipasi merupakan ukuran penerimaan terhadap sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Kemajuan dan perkembangan pembangunan di suatu negara sangat bergantung pada keterlibatan warganya tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu partisipasi perempuan dalam politik berarti bahwa perempuan ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan politik.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik berasal dari dua kata yaitu partai dan politik. Kata partai berasal dari bahasa latin yaitu *partire* yang diartikan sebagai kata ”membagi”. Kemudian diartikan secara etimologis yang oleh Jimly Asshiddiqie menyebut kata partai berakar dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai

⁴ Suriadi, dkk. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam Dan Gender." *Al-Ulum* 18,1 (2018): hlm. 253-254.

menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau kepentingan. Pengelompokan tersebut memiliki bentuk organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik.⁵ Sedangkan kata politik dalam Kamus bahasa Belanda oleh Van der Tas adalah *beleid* yang berarti kebijakan (*policy*). Kebijakan adalah suatu perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebijakan atau rasa bijak bagi setiap pribadi atau pejabat, oleh karenanya budi pekerti dan hati nurani setiap pejabat adalah dua hal yang sangat berpengaruh dalam suatu kebijakan bukan kekuasaan semata. Dalam Bahasa Inggris disebut *politics*. Dalam bahasa Arab disebut sebagai *siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat.⁶

Pada dasarnya, politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁷ Dari beberapa pendapat ahli, politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas interaksi individu-individu dalam suatu kelompok yang berusaha mengelola hubungannya demi terciptanya sebuah kebaikan masyarakat dalam suatu wilayah

⁵ Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷ Andi Muh. Dzul Fadli, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

Negara maupun pemerintahan melalui peraturan dan keputusan yang sifatnya mengikat secara kolektif.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, maka partai politik dapat diartikan sebagai suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah yang terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.⁹

Adapun pengertian partai politik menurut para ahli diantaranya:

Mark N. Hugopain

Mark N. Hugopain mendefenisikan partai politik sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara pribadi atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹⁰

Ichlasul Amal

Partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh masyarakat sebagai akibatnya dapat mengontrol atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Partai politik merupakan

⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

⁹ Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

organisasi yang dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, dan menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara legitimasi dan damai.

Sigmund Neumann

Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat dengan cara bersaing dengan golongan lain yang memiliki padangan yang berbeda.

Carl J. Friedrich

Partai politik menurut Carl J. Friedrich adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya sehingga kemudian dapat memberi kemanfaatan bagi anggota partainya secara materil serta idiil.

William Nisbet Chambers

Partai politik menurut William Nisbet Chambers secara modern dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif bertahan lama yang berusaha mencapai kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan struktur yang menghubungkan pemimpin pemerintahan pusat dengan rakyat yang signifikan pada arena

perpolitikan dan menghasilkan perspektif atau setidaknya simbol-simbol identifikasi atau kesetiaan kelompok.¹¹

Sedangkan partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik tidak lepas dari apa yang disebut dengan demokrasi. Sebagaimana yang diartikan oleh Abraham Lincoln bahwasanya demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹² Sebuah Negara demokrasi bercirikan adanya kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka, dapatlah dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi.

Dari begitu banyaknya pengertian partai politik, maka dapat kita lihat setidaknya ada 4 (empat) unsur dalam partai politik, yakni 1. Organisasi politik resmi, 2. Aktivis politik, 3. Aktivitas politik, dan 4. Tujuan Politik.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.220.

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun pada dunia ini. Suatu negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak terdapat partai politik di negara tersebut, karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan rakyat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dicermati menjadi suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya menjadi suatu badan aturan. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat serta hidup berorganisasi. Oleh karena itu, pada perkembangannya, kebebasan berserikat ialah kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian akrab dengan sebutan kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat humanisme bisa berkurang sebab dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat dari keyakinan dan hati nuraninya. Hampir secara global menyetujui bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang diterima agar kedaulatan masyarakat benar-benar terwujud. Namun, menurut Mac Ivey praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan di sebuah negara dengan jumlah daerah dan warganya sangat kecil. Untuk itu, demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung pada pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintahan yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam prosedur pemilu. Dari sinilah letak pentingnya partai politik menjadi penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu.

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Eksistensi partai politik di negara Indonesia merupakan bagian penting corak pemerintahan negara demokrasi yang tengah dianut di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, partai politik merupakan prasyarat primer yang harus ada. Bukan hanya itu, partai politik juga merupakan sebuah bukti untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Maka, bukan hanya sekedar pada konteks negara demokrasi, namun partai politik juga merupakan hal yang krusial dalam hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, suatu negara tidak mungkin dapat dianggap sebagai negara demokrasi bila tidak ada partai politik di dalamnya. Begitu juga suatu negara yang tidak ada didalamnya partai politik bukan merupakan negara yang mengakui dan melindungi adanya HAM. Meskipun demikian, partai politik tersebut bukan sembarang ada dalam suatu negara tapi juga harus sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang ideal.

Setiap partai politik memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap partai memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut pun tidak sama. Tujuan partai politik dapat dilihat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART masing-masing partai politik.¹³ Namun, secara umum tujuan partai politik tertuang dalam pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Tujuan partai politik terbagi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus tersebut diantaranya:

¹³ Fajlurrahman Jurdi, *Ibid.*, hlm. 127.

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun tujuan umum partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan ada dua fungsi partai politik, yakni fungsi internal dan fungsi eksternal. Pada fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik untuk mempertahankan ideologi politik yang menjadi latar belakang berdirinya partai politik tersebut. Sedangkan pada fungsi eksternalnya, partai politik berperan pada ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan Negara. Dikarenakan partai politik memiliki tanggung jawab

konstitusional, moral, dan etika untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih baik.¹⁴

Berdasarkan beberapa fungsi partai politik menurut para ahli, maka dapat disimpulkan fungsi partai politik dalam buku “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” karangan Muhadam Labolo dan Teguh Ilham sebagai berikut:

a. Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai institusi negara demokrasi harus sigap menghadirkan kader-kader politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Oleh karena itu, partai politik melakukan rekrutmen politik. Sebagaimana dikatakan Ramlan Surbakti bahwa setiap sistem politik mempunyai sistem dalam merekrut elite-elitenya untuk menduduki jabatan politik. Miriam Budiardjo juga menuturkan bahwa rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk itu, partai politik membutuhkan pola dan sistem perekrutan yang terukur dan terencana.¹⁵

Sistem rekrutmen ini penting karena merupakan gerbang bagi partai politik dalam memperoleh sumber daya manusia yang baik. Proses rekrutmen harus dilakukan secara selektif karena hal ini akan memberikan dampak bagi kemajuan

¹⁴ Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi. *Ibid.*, hlm. 115.

partai politik karena tersedianya para aktivis yang berkualitas dan memiliki integritas dalam menggerakkan organisasi partai politik.¹⁶

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat dengan cara memperkenalkan nilai-nilai, sikap, dan etika politik yang berlaku dalam suatu Negara. Selain itu, fungsi ini juga sebagai perwujudan partai politik didalam menanamkan nilai-nilainya seperti ideologi, visi, maupun program pada masyarakat sehingga fungsi ini merupakan fungsi awal untuk mendapatkan dukungan seluas-luasnya.¹⁷

c. Komunikasi Politik

Pengertian secara harfiah, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Apabila dikaitkan dengan politik menjadi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi tentang politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Maka, dari sini dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi politik atau komunikasi pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya adalah melalui perantara partai politik. Partai politik sebagai komunikator menyampaikan segala informasi

¹⁶ Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁷ Dian Iskandar. "Keberadaan Partai Politik yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2,1 (2017): hlm. 32

dari pemerintah kepada rakyat dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini eksistensi partai politik yang berada diantara masyarakat dan pemerintah menjadikan partai politik adalah komponen penting dalam sistem politik dan Negara demokrasi.

d. Pengendali Konflik

Ditengah masyarakat yang semakin kompleks dan daya kritis yang semakin meningkat untuk mempertahankan aspirasinya, munculnya konflik-konflik adalah suatu hal yang selayaknya terjadi pada tatanan Negara demokrasi. Apabila konflik-konflik tersebut tidak dapat dikendalikan dengan baik akan menimbulkan aksi-aksi fisik diantara masyarakat individu atau kelompok. Dalam tatanan Negara demokratis, pengendalian konflik inilah yang menjadi fungsi partai politik.

Melalui konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat disitulah partai politik berperan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengumpulkan dan menerima aspirasi dan kepentingan pelaku konflik tersebut kemudian membahasnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam musyawarah. Untuk memperoleh solusi yang baik, maka anggota partai politik yang duduk di kursi wakil rakyat tersebut harus berprinsip bahwa kepentingan rakyat diatas kepentingan partai.

e. Kontrol terhadap Pemerintah

Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan

semestinya. Ketika partai politik menemukan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah.¹⁸

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam pasal 11 memuat fungsi partai politik diantaranya:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan public melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

C. Partai Politik Islam

1. Pengertian Partai Politik Islam

Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab *salima* berarti selamat sentosa. Kemudian dari kata tersebut terbentuk kata *aslama* berarti memelihara

¹⁸ Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Ibid.*, hlm. 25.

dalam keadaan selamat, sentosa, berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Kemudian terbentuklah kata Islam (*aslama-yuslimu-islam*) yang memiliki arti seperti dalam pengertian pokoknya yakni selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Sedangkan secara terminologi menurut Mahmud Syaltout Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat didalam pokok-pokok dan syariatnya kepada nabi Muhammad saw dan mewajibkannya kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka memeluknya.¹⁹ Singkatnya adalah bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw yang berasal dari Allah swt untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.

Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai pedoman dasar solidaritas berkelompok. Partai politik Islam berarti sebuah partai yang menjadikan agama Islam sebagai basis gerakannya. Mengapa dikatakan sebagian? Karena tidak semua politik Islam tersebut didukung oleh Muslim atau pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, dalam kategori politik, para pendukung termasuk dalam politik Islam. Selain itu juga mengenakan simbol-simbol keagamaan dalam berpolitik, misalnya menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, maupun wacana politik.²⁰

¹⁹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 11.

²⁰ Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 37.

Ayyumardi Azra sebagai salah satu pemikir Islam di Indonesia membagi partai politik Islam dalam 3 kategori, yaitu: 1. Partai yang menjadikan Islam sebagai asas partainya. 2. Partai yang menggunakan simbol-simbol identik dengan Islam seperti, ka'bah, bulan, bintang, serta tulisan-tulisan Arab, namun mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. 3. Partai yang tidak menjadikan Islam sebagai asasnya dan tidak menggunakan simbol-simbol Islam, namun memiliki basis massa dari ormas Islam.²¹

2. Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia

Partai politik tidak dibentuk begitu saja. Partai politik memiliki sejarah yang amat panjang dan perlu untuk diketahui untuk memperbaiki tatanan demokrasi kedepannya. Pada mulanya, partai politik muncul di Negara Eropa pada abad 19 Masehi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Perkembangan partai politik dari Barat tersebut berkembang di negar-negara baru seperti di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.²² Apalagi Indonesia adalah bekas jajahan Negara Eropa sehingga sangat memungkinkan mereka meninggalkan budaya mereka.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mewarnai perkembangan partai politik di Indonesia. Di Indonesia, partai politik adalah cerminan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Pada zaman kolonial partai politik berkembang di

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2021), hlm. 70.

Indonesia sebagai wujud bangkitnya kesadaran nasional. Dalam sistem politik di Indonesia, partai politik adalah pilar utama penyangga demokrasi.

Secara rinci, sejarah terbentuknya partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa masa, yaitu:

a. Periode Pra Kemerdekaan

Untuk pertama kalinya partai politik di Indonesia dibentuk pada tanggal 25 desember 1912. Lahirlah Indische Partij yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Namun partai ini hanya bertahan selama delapan bulan karena ketiga pemimpin tersebut diasingkan ke Kupang, Banda, Bangka, dan pada akhirnya ke Belanda

Setelah Indische Partij dibubarkan oleh Pemerintahan Belanda, lahirlah National Indische Partij (NIP) dan sejumlah partai lainnya, seperti Indische Social Democratische Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Raya, Sarekat Islam, Partai Katolik. Pada umumnya, semua partai-partai yang terbentuk hanya bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai nasional, MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) adalah gabungan partai-partai Islam yang dibentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Pada zaman Jepang, kegiatan partai politik dilarang sehingga semua bentuk partai politik dibubarkan.²³ Namun, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) adalah satu-satunya partai yang mendapat izin oleh Jepang dan lebih banyak bergerak di bidang sosial.

b. Periode Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

Tidak berapa lama sejak Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Adapun isi maklumat tersebut adalah:

“Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur.”

Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut akhirnya mendapat respon positif dari masyarakat sehingga bermunculan partai-partai politik. Dengan banyaknya partai yang terbentuk, maka pola kepartaian pada saat itu adalah multi partai.

Partai Masyumi yang didirikan sebagai hasil Kongres Umat Islam tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta merupakan satu-satunya partai politik Islam yang mewadahi aspirasi politik dan cita-cita politik umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang-orang Islam maupun organisasi Islam yang bergabung ke

²³ Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 8.

Masyumi seperti Nahdatul Ulama (NU), Syarikat Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Sayangnya karena terjadi konflik, pada tahun 1947 Syarikat Islam keluar dari Masyumi. Sama halnya dengan Syarikat Islam, NU pun turut memisahkan diri dari Masyumi pada bulan april 1952. Keduanya mendeklarasikan diri sebagai partai politik Islam yang kemudian akan ikut berkompetisi pada pemilu 1955. Maka, pada pemilu pertama dalam sejarah tatanan Negara Indonesia dilangsungkan pada tahun 1955 dengan diikuti 6 partai politik Islam diantaranya Masyumi, NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Persatuan Tarikat Islam (PPTI), dan Partai Aksi Kemenangan Umat Islam (PAKUI).²⁴

c. Orde Baru

Apabila mendengar kata orde baru tentu saja hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah pemerintahan Soeharto. Sejak beralihnya kekuasaan Soekarno di Indonesia kepada Soeharto mengubah pola perpolitikan di Indonesia. Pemerintahan orde baru memandang kesalahan sistem politik orde lama karena terlalu berperannya partai-partai politik yang terpolarisasi secara ideologi dan memfokuskan tujuan pada pembangunan politik. Maka, untuk mencapai tujuan pemerintahan orde baru yaitu pembangunan ekonomi haruslah didukung keadaan politik yang stabil.

²⁴ Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2017), hlm. 75.

Maka, langkah awal yang diambil adalah melakukan penyederhanaan partai politik sesuai dengan Ketetapan MPRS NoXXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaannya. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut maka dikeluarkan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. Pada UU tersebut hanya mengakui sepuluh (10) partai untuk kemudian mengikuti pemilu tahun 1971.²⁵ Adapun partai-partai tersebut antara lain:

1. GOLKAR
2. NAHDATUL ULAMA
3. PARMUSI
4. PNI
5. PSII
6. PARKINDO
7. PARTAI KATOLIK
8. PERTI
9. IPKI
10. MURBA

Pada pemilu ini, selain NU Partai Islam lainnya memperoleh suara yang sangat kecil dibandingkan pemilu sebelumnya. NU memperoleh suara 18,67 %, Parmusi yang digambarkan sebagai pengganti Masyumi 5,36 %, PSII 2,39%, dan Perti 0,70 %. Hal ini sangat berbeda dengan partai yang unggul pada masa itu yaitu GOLKAR dengan jumlah perolehan suara 62,80 %.

²⁵ Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 55.

Dengan perolehan jumlah wakil yang kecil pada pemerintahan, ruang gerak partai politik Islam pun relatif kecil. Kemenangan GOLKAR tersebut memberikan legitimasi pemerintah dan militer untuk mengontrol kehidupan politik. Selang dua tahun sejak pemilu tepatnya tahun 1973, dalam agenda politiknya pemerintah memutuskan untuk melakukan restrukturalisasi sistem kepartaian. Selain GOLKAR, partai lainnya harus melakukan fusi kepada dua partai. NU, Parmusi, Perti, dan PSII tergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP yang berasaskan Islam saat itu menggunakan Ka'bah sebagai lambang partainya. Sedangkan PNI, IPKI, Murba, Parkindo, Partai Katolik digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).²⁶ Sepanjang sejarah orde Baru, partai politik Islam hanya sekedar partai pelengkap saja. Dibuktikan dengan lima kali dilakukan pemilu sejak tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selalu dimenangkan GOLKAR sehingga mendapat mayoritas kursi di DPR. Apalagi pada tahun 1982 Presiden Soeharto menegaskan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal partai. Tentunya hal itu membuat partai Islam geram sehingga tokoh-tokoh Muslim pun membuka suara. Meskipun demikian, pemimpin PPP saat itu seolah tidak ada pilihan lain dan kemudian mengiyakan keinginan pemerintah. Tentunya PPP harus menyesuaikan diri pada kondisi tersebut jika tidak mematuhi maka PPP akan dibekukan. Dengan demikian, resmi pada tahun 1985 PPP berasaskan Pancasila dan mengganti lambang menjadi bintang.

d. Reformasi (1998-sekarang)

²⁶ Jubair Situmorang, *Ibid.*, hlm. 240.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden berakhir pula masa pemerintahan orde baru. Pemerintahan yang baru dipimpin oleh B.J. Habibie dan menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan tahun 1999. Pada masa ini banyak kaum Muslim mendirikan partai politik. Fenomena tersebut merupakan buah euforia politik proses reformasi yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama kurang lebih 30 tahun dikecam oleh pemerintahan sebelumnya.

UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik sebagai peraturan partai politik pertama kalinya setelah reformasi. Berdasarkan aturan tersebut, partai politik merupakan wujud kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, sebanyak 148 partai politik telah didaftarkan kepada Kementrian Hukum dan HAM agar menjadi badan hukum namun hanya 48 partai yang mencapai syarat pemilu pada tahun 1999.²⁷

Nampaknya, tujuan awal berdirinya partai politik Islam untuk menjadikan Islam sebagai asas negara tidak lagi populer, namun lebih kepada memperoleh representasi yang wajar dan proporsional sesuai besarnya potensi umat Islam. Begitulah seterusnya, setiap selang lima tahun akan dilakukan pesta politik untuk memilih wakil rakyat.

D. Perempuan dan Partai Politik

²⁷ Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, *Risalah Hukum...*, *Ibid.*, hlm. 71.

Istilah perempuan dalam KBBI berarti jenis kelamin seseorang atau manusia yang mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Mungkin sering didengar wanita dan perempuan adalah penyebutan yang biasa digunakan orang sebagai sinonim. Jika dikaji lebih dalam, ternyata konotasi dan makna kedua kata tersebut adalah berbeda meskipun kebanyakan orang lebih sering memakai kata wanita. Dalam bahasa Sanskerta, 'wan' memiliki arti nafsu, sehingga wanita diartikan sebagai obyek nafsu atau seks. Sedangkan kata perempuan berasal dari kata 'empu' yang berarti dihargai. Maka, secara simbolik penggunaan kata perempuan dirasa lebih sesuai dibanding kata wanita karena makna konotasi negatif tersebut.²⁸ Dalam Ensiklopedia Islam, perempuan diterjemahkan dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* yang berarti perempuan, perempuan dewasa atau putri dewasa.

Dalam berbagai budaya di seluruh dunia, perempuan memiliki kisah tragis. Menurut mitologi Yunani kuno, kejahatan, penyakit, kekacauan dan kesengsaraan dunia karena wanita bodoh Pandora. Seseorang yang tidak menaati suaminya Epimetheus. Pandora melanggar saran suaminya untuk tidak membuka laci yang berisi hal-hal negatif. Berdasarkan mitologi selama abad kesepuluh peradaban Eropa-Kristen posisi seorang perempuan dianggap sebagai sumber rayuan dan bencana dunia.

Peradaban Romawi kuno mengingatkan nasib anak-anak perempuan dari peradaban Arab pra-Islam. Dua hal yang dilakukan orang tua kepada anak

²⁸ Anita Marwing dan Yunus, *Ibid.*, hlm. 2.

perempuannya orang Arab Pra-Islam adalah disimpan di rumah atau dikubur hidup-hidup. Hal ini dilakukan karena tiga alasan utama. Pertama, kecemasan kemiskinan. Dalam hal ini, gadis itu menjadi alternatif dikorbankan untuk status sosial. Kedua, sebagai persembahan kepada Tuhan mengikuti nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail. Ketiga, mempertahankan status sosial dan menghindari rasa malu di dalam keluarga. Oleh karena itu, pengorbanan perempuan dilakukan untuk menghindari rasa malu pada keluarga. Dalam tradisi Arab pra Islam, kehadiran anak perempuan adalah hal yang disambut dalam duka cita.²⁹

Sebagian besar intelektual dan sejarawan, khususnya umat Islam memandang posisi perempuan pada masa pra-Islam sebagai gambaran kehidupan yang sangat ambigu dan menecemaskan. Perempuan dianggap makhluk hidup tidak berharga. Kehadirannya seringkali menimbulkan masalah, kemerdekaan, hak-hak mereka ditekan dan dirampas, tubuh mereka dapat dijual atau diwariskan dan ditempatkan pada posisi marginal dan pandangan yang menyedihkan lainnya.

Setelah kedatangan Islam, Islam berangsur-angsur mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia bebas. Perempuan dapat menyaksikan dan berhak atas harta warisan dengan jumlah tertentu, meskipun keduanya hanya setengah dari jumlah warisan yang berhak dan dapat diterima oleh laki-laki itu. Oleh karena itu, dianggap tidak adil di lingkungan saat ini. Namun, pada dasarnya, jika dilihat dalam konteks saat perintah diturunkan, itu mencerminkan semangat keadilan. Artinya, ajaran Islam secara terang-terangan bertentangan dengan tradisi Jahiliyah. Ini

²⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

adalah gerakan emansipasi tak tertandingi ketika perempuan dalam masa sulit. Sejarah dengan jelas menunjukkan bagaimana wanita di era Islam mendapat pujian yang tinggi, terutama dari Nabi Muhammad, panutan bagi semua Muslim.

Menurut masyarakat Muslim tradisional, rumah adalah tempat terbaik bagi seorang perempuan. Pendapat ini berdasarkan firman Allah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى... (الاحزاب/33: 33)

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu...”

Namun berseberangan dengan ayat yang sepintas dapat menggambarkan adanya hak yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah berbeda sesuai dengan usaha masing-masing. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ... (النساء/4: 32)

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Keduanya adalah ayat yang bertentangan jika dilihat begitu saja. Ayat pertama seperti mencekam perempuan hanya boleh tinggal di rumah sementara ayat kedua mengisyaratkan baik laki-laki maupun perempuan berhak dalam wilayah publik. Sebagaimana tafsir Sayyid Qutbh dalam kitab *Fi Zhilal al Quran*, berkata bahwa surah Al-Ahzab ayat 33 diatas bermakna bukan berarti perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, namun ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rumah

tangga adalah tugas pokoknya sementara selainnya bukan tugas pokoknya.³⁰ Artinya setelah menyelesaikan tugas pokoknya perempuan tidak dilarang untuk melakukan tugas yang lainnya.

Munculnya sejumlah regulasi yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah suatu hal yang patut diapresiasi. Dikarenakan kehadirannya, perempuan telah mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut aktif dalam politik praktis, termasuk dalam mengambil kebijakan publik.

Sejarah mencatat, DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dibentuk pada tahun 1948 sebagai penggerak yang membuka pintu lebar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kemudian pada tahun 1953 lahirnya instrumen HAM Internasional menghasilkan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Kemudian, pada tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang disebut juga sebagai Konvensi CEDAW. Konvensi tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian Internasional yang berlaku tanggal 3 September 1981. Konvensi ini merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan yang merupakan lebih dari sebagian jumlah penduduk dunia. Kemudian sejumlah Negara, termasuk Indonesia meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia meratifikasinya ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).³¹

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia dan menempati posisi tertinggi dalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang menandakan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam UUD 1945. Dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya pada pasal 28 D ayat 3 berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Maka, dapat disimpulkan konstitusi tidak mengandung diskriminasi termasuk dalam hak politik.

Salah satu hak politik yang diatur dalam konstitusi adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau pun jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Partisipasinya dalam pemerintahan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi aparatur negara sepanjang memenuhi persyaratan.³²

Agar keterwakilan perempuan dalam pemerintahan semakin terjamin, disahkanlah UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPRD. Upaya ini disebut dengan tindakan afirmasi atau *affirmative action*. Tindakan afirmasi adalah upaya untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kontes

³¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 84.

³² Nany Suryawati, *Hak Asasi Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 3.

politik. Upaya ini tergambar dalam pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan partai politik dalam mencalonkan kaadernya pada pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya UU Nomor 22 Tahun 2007 yang kini telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pasal 6 menyatakan bahwa :

“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”

UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pada pasal 20 menegaskan bahwa dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat sampai Kabupaten/Kota harus memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.³³

Tindakan afirmatif terhadap perempuan pada partai politik tidak hanya sebatas pada pendirian dan kepengurusan saja. Namun, merupakan syarat untuk bisa mengikuti Pemilu yaitu sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan. Penegasan tersebut diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD serta DPRD pasal 8 ayat 1 (satu) huruf d menyatakan bahwa: “Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.” Kemudian Pasal 53 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008

³³ Loura Hardjaloka, "Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi", *Jurnal Konstitusi*, 9, 2, (2016): hlm. 417-418.

menyatakan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud di Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan .” Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR RI, namun berlaku juga untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.³⁴

Selain *affirmative action*, dikenal dengan sebutan *zipper system*. Sistem ini hadir dengan metode penetapan bakal calon nomor urut 1 sampai 3 salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan, demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 6 sampai seterusnya. Kemudian, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan *affirmative action* terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik.

E. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara.³⁵ Siyasah dusturiyah adalah teori-teori tentang politik kenegaraan dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan syari’at. Prinsip-prinsip dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Iqbal, *Ibid.*, hlm. 176.

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan dimata hukum bagi semua orang tanpa terkecuali dan tanpa membedakan pendidikan, kepercayaan, status sosial, dan sebagainya.³⁶ Pada dasarnya prinsip Islam dalam pembuatan perundang-undangan harus berpedoman pada Al Quran dan sunnah serta kaidah *jalb al mashalih wa dar al mafasid* (mencapai kemashlahatan dan menghindari kemudharatan).³⁷

Siyasah dusturiyah membahas kajian-kajian, diantaranya Membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam perundang-undangan, konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁸

1. Hak Individu

Hak individu adalah hak yang diakui dan dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki hak yang berasal dari sang pencipta, bukan dari penguasa. Inilah yang biasa kita sebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari

³⁶ Achmad Irwan Hamzani & Havis Aravik, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 5.

³⁷ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 160.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Ibid.*, hlm. 177.

Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia tidak merupakan hak yang berasal dari negara dan hukum. Karena itu bahwa, yang dituntut dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia tersebut.

Definisi Hak Asasi Manusia dijelaskan secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia tersebut dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 A sampai pasal 28 I. Salah satunya adalah hak politik. Hak politik adalah bagian dari hak asai manusia untuk turut serta dalam pemerintahan.

2. Hak Warga Negara

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri.³⁹ Lebih jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang

³⁹Wahyu Widodo, Ibid., hlm. 48.

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Tentunya berbicara warga negara tidak terlepas dari hak dan kewajibannya. Hak merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki kebebasan serta adanya jaminan untuk mewujudkan harkat dan martabatnya. Atau sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang menurutnya tidak dipenuhi. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Joel Feinberg menyampaikan bahwa pemberian hak dapat diterapkan setelah yang bersangkutan sudah melaksanakan kewajibannya.⁴⁰

Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak dari suatu warga negara wajib dilindungi oleh negara. Untuk turut serta dalam pemerintahan, tentulah seseorang harus bergabung dalam sebuah partai politik yang merupakan salah satu perwujudan adanya hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dalam konstitusi negara Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁰ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Pendidikan Kewarganegaraan*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020), hlm. 55.